

RANCANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : TAHUN 2002

T E N T A N G

BIAYA INTERKONEKSI ANTAR PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai jenis tarif penyelenggara jaringan telekomunikasi termasuk di antaranya biaya interkoneksi;
 - b. bahwa biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan adil, yang dalam pelaksanaannya diperlukan perangkat regulasi lainnya dan kesiapan setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang terkait dengan sistem akuntansi dan aspek teknis lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan huruf b diatas perlu ditetapkan ketentuan transisi sebagai pedoman besaran biaya interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2002;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BIAYA INTERKONEKSI ANTAR PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
2. Titik interkoneksi (point of interconnection/POI) adalah titik atau lokasi fisik di mana terjadi interkoneksi, yang merupakan titik batas wewenang penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan;
3. Trafik interkoneksi adalah trafik yang disalurkan melalui titik interkoneksi;
4. Originasi adalah pembangkitan trafik interkoneksi dari suatu jaringan asal;

5. Terminasi adalah penyaluran trafik interkoneksi dari jaringan asal yang memasuki suatu jaringan dan berakhir di dalam jaringan yang dimasuki tersebut;
6. Transit adalah adalah penyaluran trafik interkoneksi dari suatu jaringan asal ke jaringan tujuan melalui jaringan lain;
7. Titik pembebanan awal adalah titik referensi untuk pencatatan, perekaman, penentuan beban untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari jaringan asal yang diterima suatu jaringan;
8. Titik pembebanan akhir adalah titik referensi untuk pencatatan, perekaman, penentuan beban untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari jaringan asal yang diterminasikan di dalam suatu jaringan yang dimasuki tersebut;
9. Titik pembebanan tujuan adalah titik interkoneksi yang merupakan titik referensi untuk penentuan beban untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari jaringan asal yang disalurkan melalui jaringan transit dan berakhir pada jaringan tujuan;
10. Biaya interkoneksi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh penyelenggara jaringan asal trafik interkoneksi kepada penyelenggara tujuan panggilan interkoneksi yang dihitung berdasarkan beban biaya penyaluran trafik dari titik pembebanan awal ke titik pembebanan tujuan atau titik pembebanan akhir;
11. Wilayah penomoran adalah wilayah geografis terbatas yang merupakan wilayah pelayanan bagi suatu sistem penomoran dalam jaringan tetap. Wilayah penomoran juga dinamakan "wilayah lokal";
12. Panggilan terminasi adalah panggilan yang berasal dari jaringan lain dan berakhir di titik tujuan yang berada pada suatu jaringan;
13. Terminasi panggilan internasional ke jaringan tetap adalah penyaluran panggilan interkoneksi dari jaringan asal di luar negeri dan berakhir pada jaringan tetap lokal;
14. Terminasi ke jaringan bergerak seluler adalah penyaluran panggilan interkoneksi dari jaringan asal ke jaringan bergerak seluler, dan berakhir pada jaringan bergerak tersebut berdasarkan zoning yang ditentukan oleh jarak antara titik pembebanan awal dan titik pembebanan akhir pada daerah pelayanan jaringan bergerak seluler yang dimasuki.
15. Terminasi ke jaringan bergerak satelit adalah penyaluran panggilan interkoneksi dari jaringan asal ke jaringan bergerak satelit dan berakhir pada daerah pelayanan jaringan bergerak satelit tersebut.
16. Daerah pelayanan jaringan bergerak seluler adalah daerah pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai suatu cakupan

pelayanan yang memiliki satu titik pembebanan dan minimal meliputi satu wilayah lokal jaringan tetap;

17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

PENETAPAN BIAYA INTERKONEKSI

Pasal 2

Biaya interkoneksi ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, adil dan disepakati bersama oleh penyelenggara jaringan yang berinterkoneksi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara jaringan yang akan berinterkoneksi dalam menetapkan besaran biaya interkoneksi harus berdasarkan perhitungan yang transparan dan adil.
- (2) Perhitungan besaran biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disepakati bersama antar penyelenggara jaringan yang berinterkoneksi.
- (3) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak pengajuan permintaan interkoneksi, maka besaran biaya interkoneksi harus berpedoman sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya interkoneksi ditetapkan berbasis biaya menggunakan metode Top-Down LRIC dengan Bottom-Up LRIC sebagai rujukan
- (2) Penetapan besaran biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun atau berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan masukan dari para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) Apabila penetapan besaran biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) belum memungkinkan, maka penetapan besaran biaya

interkoneksi dalam Keputusan ini dihitung dengan menggunakan metode benchmarking dengan Bottom-Up LRIC sebagai rujukan.

- (2) Penetapan besaran biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga mempertimbangkan masukan dari penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Besaran biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan biaya interkoneksi rata-rata.
- (2) Biaya interkoneksi rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di-de-average oleh penyelenggara jaringan berdasarkan jam sibuk dan tidak sibuk.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN BIAYA INTERKONEKSI

Bagian Pertama

Struktur Biaya Interkoneksi

Pasal 7

- (1) Struktur biaya interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi terdiri atas :
 - a. Biaya akses;
 - b. Biaya pemakaian;
 - c. Biaya kontribusi pelayanan universal.
- (2) Biaya akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a merupakan biaya penyediaan link interkoneksi yang ditetapkan berdasarkan per panggilan yang berhasil atau berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara jaringan yang berinterkoneksi.
- (3) Biaya pemakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b merupakan biaya pemakaian yang ditetapkan per menit.
- (4) Biaya Kontribusi Pelayanan Universal merupakan biaya untuk penyediaan dana kewajiban pelayanan universal yang besaran dan tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Besaran Biaya Interkoneksi Terminasi Panggilan ke Jaringan Tetap Lokal Dalam Satu Area Pelayanan Lokal

Pasal 8

- (1) Biaya interkoneksi terminasi panggilan berasal dari jaringan bergerak, jaringan tetap jarak jauh, dan jaringan tetap sambungan internasional ke jaringan tetap lokal terdiri dari:
 - a. biaya pemakaian sebesar Rp 129,- (seratus dua puluh sembilan rupiah) per menit
 - b. biaya akses yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara jaringan yang berinterkoneksi.
- (2) Biaya interkoneksi terminasi panggilan yang berasal dari jaringan tetap lokal menuju ke jaringan tetap lokal lainnya terdiri dari biaya akses dan biaya pemakaian sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pungut.

Bagian Ketiga

Besaran Biaya Interkoneksi Terminasi Panggilan Ke Jaringan Tetap Lokal Dalam Area Pelayanan Yang Berbeda

Pasal 9

- (1) Biaya interkoneksi terminasi panggilan ke jaringan tetap lokal melalui jaringan transit jarak jauh terdiri dari biaya terminasi panggilan ke jaringan tetap lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditambah dengan biaya transit jarak jauh yang ditetapkan berdasarkan zona pembebanan.
- (2) Zona pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Zona I, Zona II, dan Zona III.
- (3) Zona I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan zona pembebanan transit jarak jauh yang titik pembebanan awalnya berjarak kurang dari 200 km ke titik pembebanan tujuan yang berada pada wilayah penomoran berbeda.
- (4) Zona II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan zona pembebanan transit jarak jauh yang titik pembebanan awalnya berjarak antara 200 km sampai dengan 500 km ke titik pembebanan tujuan yang berada pada wilayah penomoran berbeda.

- (5) Zona III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan zona pembebanan transit jarak jauh yang titik pembebanan awalnya berjarak lebih dari 500 km ke titik pembebanan tujuan yang berada pada wilayah penomoran berbeda.
- (6) Biaya interkoneksi melalui transit jarak jauh untuk setiap panggilan interkoneksi yang berhasil ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Zona I sebesar Rp. 479,- (empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) per menit;
 - b. Zona II sebesar Rp 826,- (delapan ratus dua puluh enam rupiah) per menit;
 - c. Zona III sebesar Rp 1.080,- (seribu delapan puluh rupiah) per menit.
- (7) Biaya interkoneksi terminasi panggilan ke jaringan tetap lokal melalui jaringan transit jarak jauh milik penyelenggara asal trafik, sama dengan biaya terminasi panggilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.

Bagian Keempat

Besaran Biaya Interkoneksi Terminasi Panggilan Ke Jaringan Bergerak Seluler Domestik dan Bergerak Satelit Domestil

Pasal 10

- (1) Biaya interkoneksi terminasi trafik ke jaringan bergerak yang titik interkoneksinya dan titik pembebanan akhirnya berada dalam satu area pelayanan jaringan bergerak ditetapkan sebesar biaya airtime yang berlaku di jaringan bergerak tersebut.
- (2) Biaya interkoneksi terminasi trafik ke jaringan bergerak seluler yang titik interkoneksi dan titik pembebanan akhirnya berada dalam area pelayanan yang berbeda, dimana trafiknya disalurkan melalui jaringan transit jarak jauh milik penyelenggara lain ditetapkan sebesar biaya interkoneksi terminasi panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah dengan biaya transit jarak jauh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9.

Bagian Kelima

Besaran Biaya Interkoneksi antara Jaringan Tetap Lokal atau Jaringan Bergerak dengan Jaringan Tetap Sambungan Internasional

Pasal 11

- (1) Biaya interkoneksi untuk trafik yang berasal dari luar negeri dan diterminasi ke jaringan tetap lokal atau jaringan bergerak melalui jaringan tetap sambungan

internasional ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, sesuai dengan jenis layanan yang digunakan dalam menyalurkan trafik tersebut.

- (2) Biaya interkoneksi sambungan internasional untuk trafik yang berasal dari jaringan tetap lokal, jaringan sambungan jarak jauh atau jaringan bergerak melalui jaringan tetap internasional ditetapkan berdasarkan kesepakatan bisnis antara penyelenggara yang terkait dengan memperhatikan accounting rate dari masing-masing negara tujuan.

BAB IV

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA INTERKONEKSI

Pasal 12

- (1) Biaya interkoneksi ditagihkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mempunyai hak kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya berdasarkan hasil proses rekaman panggilan interkoneksi.
- (2) Tata cara dan periode pembayaran biaya interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berinterkoneksi.
- (3) Dalam hal terjadi selisih perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) para pihak dapat meminta penyelesaian kepada Menteri yang dalam pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memberikan laporan setiap 3(tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal atas pelaksanaan Keputusan ini dengan berpedoman pada format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan kelancaran perhitungan dan atau penyelesaian perselisihan interkoneksi, Direktur Jenderal dapat meminta laporan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan penyusunan regulasi yang diperlukan untuk penetapan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal membentuk kelompok kerja interkoneksi yang terdiri dari unsur Pemerintah dan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
- (2) Kelompok kerja Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mempersiapkan dan mensosialisasikan seluruh persyaratan pendukung yang diperlukan dalam implementasi tarif interkoneksi berbasis biaya.

Pasal 16

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemberlakuan keputusan ini sampai dengan ditetapkan penetapan biaya interkoneksi yang berbasis biaya menggunakan metode Top Down LRIC dengan Bottom Up LRIC sebagai rujukan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

- a. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.46/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 46/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

Dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal: 2002

MENTERI PERHUBUNGAN,

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Para Gubernur Propinsi;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Para Kepala Biro di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Peringgal